

EQUITY CROWDFUNDING DALAM DISTRIBUSI ZAKAT

Irwan Fauzy Ridwan¹

STAI Tasikmalaya

Email : irwanfauzy@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari saluran distribusi dana zakat yang tepat bagi mustahik dari asnaf fakir dan miskin, dengan memperhatikan prinsip pelarangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap saluran distribusi zakat dari beberapa sumber melalui kajian pustaka. penelitian terdahulu menawarkan saluran distribusi zakat bagi mustahiq ashaf miskin melalui penyaluran pinjaman dana bergulir. Sedangkan bagi mustahik dari golongan fakir penulis menawarkan *Equity Crowdfunding* sebagai salah satu saluran distribusi dana zakat yang diharapkan mampu menjembatani keterbatasannya bagi sebab *amal* ataupun *udhur*, untuk mengakses rejeki melalui penyertaan modal dalam platform urun dana di perusahaan UMKM, Waralaba atau pun properti.

Kata kunci : Distribusi Zakat, Fakir dan Miskin, Equity Crowdfunding.

Abstract

The aims of this study is to find the right distribution channel of zakat for mustahik from asnaf Fakir and Miskin, by observing the principle of prohibiting riba. This research is a qualitative descriptive study by conducting an explorative study of the distribution channel of zakat from several sources through literature review. the study launched a zakat distribution channel for Miskin mustahiq ashaf through Revolving Loan Loans. While the mustahik of the group of writers offering Equity Crowdfunding as one of the zakat fund channels which is expected to bridge its limitations for amal or udhur reasons, to access the fortune through capital participation for a fund-raising platform at Micro, Small, Medium Enterprises (UMKM), Franchises or even Property.

Keywords: Zakat Distribution, Fakir and Miskin, Equity Crowdfunding.

¹Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dialami berbagai negara di dunia adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya bahwa sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak secara otomatis berpengaruh terhadap kenaikan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat. Dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tetap saja meninggalkan ketimpangan berupa sebuah lapisan masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertentu.

Tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi di dunia (BI, 2016: 3-4) berada di wilayah Afrika, diikuti wilayah Asia Selatan dan negara-negara Arab. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kemiskinan terdapat di wilayah negara-negara mayoritas muslim yang sebagian besar ada di ketiga wilayah tersebut. Secara umum, lebih banyak penduduk miskin jika diukur dengan MPI (Multidimensional Poverty Index) dibandingkan dengan ukuran US\$1,25/hari. Secara global, ada 1,52 milyar penduduk atau 29,6% penduduk miskin MPI dan 1,19 milyar atau 23,3% penduduk hidup di bawah US\$ 1,25/hari. Bahkan, di beberapa negara, jumlah penduduk miskin MPI bisa dua kali lebih besar daripada miskin US\$ 1,25/hari.

Khusus negara-negara anggota OKI dapat dilihat beberapa negara, seperti: Palestina, Albania, Yordan, Uzbekistan, Mesir, Azarbeijan, Irak, Maroko, Pakistan, Yaman, Mauritania, Sudan, Chad dan Niger. Sebagian besar penduduk melarat ini, 93%, hidup di Asia Selatan dan Afrika, seperti India (348 juta), Nigeria (57 juta) dan Ethiopia (52 juta). Secara relatif, negara dengan penduduk melarat tertinggi ada di Sudan Selatan (71,5%) dan Niger (68,8%). Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya negara muslim yang tertimpa kemiskinan cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di OKI, kemiskinan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, di mana rata-rata kemiskinan di negara OKI mencapai 24,57 persen.

Data Badan Pusat Statistik Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Sedangkan Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) yaitu sebesar 3.615,79 ribu jiwa (7,45 persen) pada Maret 2018. Adapun, jumlah warga miskin Kota Tasik pada 2017 mencapai 97.850 orang setara dengan 14,8% dari total populasi warga di Kota Tasikmalaya.

Dalam perspektif islam (Wibisono, 2015: 23), kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yang salah satunya adalah diakibatkan karena memakan harta riba (Qur'an

surat 2, ayat :275), untuk itu harus ada upaya untuk melepaskan masyarakat dari jeratan riba yang akan mendorong masyarakat kepada jurang kemiskinan.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh islam dalam pengentasan kemiskinan adalah kewajiban berzakat dengan kriteria dan ketentuan khusus di dalamnya. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga, memiliki dimensi transendental vertikal dan sosial horizontal. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus (Qardhawi, 2005).

Dengan kata lain dalam ibadah zakat terdapat unsur spiritual, unsur ekonomi dan unsur sosial. Dari aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan (Qur'an surat 9 ayat :103 dan Qur'an surat 41 ayat: 6-7). Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat (Qur'an surat 9, ayat : 71). Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang atau harta berputar pada orang kaya saja. Zakat dapat mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, untuk mensejahterakan kaum lemah (Qur'an surat 30, ayat : 39 dan Qur'an surat 51, ayat : 19). Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (sekularisasi) antara ibadah ritual dan kepedulian sosial (Qur'an surat 107, ayat :1-5 dan Qur'an surat 3, ayat :92).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. dan pada pasal 3, poin a menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; sedangkan poin b, menyatakan bahwa meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sepakat dengan hal tersebut bahwa dalam hal pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara efektif dan efisien salah satunya dapat dicapai dengan melakukan distribusi zakat yang sesuai dengan syariat islam memenuhi kriteria berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan pasal 25-26 undang-undang tentang zakat nomor 23 tahun 2011.

Selanjutnya pada pasal 32-34 Peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 dalam hal pendayagunaan bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Adapun syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dilakukan dengan syarat ; pertama, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; kedua, memenuhi ketentuan syariah; ketiga, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan keempat, mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dan menjadi catatan pula dalam hal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan; pertama, penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; kedua, mendapat

pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Uraian di atas menjelaskan bahwa ada fakta yang menyatakan tingkat kemiskinan pada kelompok atau komunitas mayoritas muslim yang mengalami kemiskinan yang memerlukan penanggulangan dari berbagai pihak termasuk dari organisasi pengelola zakat. Upaya perbaikan dalam hal distribusi dan pendayagunaan zakat diperlukan dalam upaya mitigasi terhadap realita kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Pola distribusi yang tepat dalam bentuk-bentuk penyaluran yang sesuai dengan masa kini di era disrupsi dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas ini harus senantiasa dikembangkan tanpa harus keluar dari misi utama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Adapaun bentuk atau pola distribusi yang ditawarkan adalah penyertaan modal bergulir untuk mustahik asnaf miskin dan penyertaan modal dalam Equity Crowdfunding bagi mustahik asnaf miskin dengan kriteria tertentu.

Penyertaan Modal Bergulir dan Equity Crowdfunding merupakan bentuk kerjasama, gotongroyong, Syirkah Maliyah yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam hal pengentasan kemiskinan. Kemudian dari aspek Asnaf Fakir Miskin, siapakah yang mempunyai kriteria berhak untuk menerima penyaluran dana dalam bentuk Penyertaan Modal Bergulir dan Equity Crowdfunding? Dan bagaimana mekanisme penerapan Penyertaan Modal Bergulir dan Equity Crowdfunding dalam konteks zakat bagi Asnaf Fakir Miskin.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis berupaya memberikan ilustrasi dan berupaya menawarkan solusi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang dicita-citakan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan terlebih dahulu merekonstruksi definisi Fakir Miskin, melakukan segmentasi terhadap kriteria Fakir Miskin dan memberlakukan pola distribusi yang tepat bagi kriteria tertentu dalam Asnaf Fakir Miskin. Baik dalam bentuk penyertaan modal bergulir atau kah Equity Crowdfunding.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui kajian eksploratif terhadap pola distribusi zakat bagi fakir dan miskin pada beberapa penelitian terdahulu yang telah menawarkan berbagai cara dan sudut pandang dalam penyelesaian masalah dalam pola distribusi zakat bagi asnaf fakir dan miskin. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng: 2010) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau objek yang diamati. Adapun jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku atau catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiono, 2005: 261).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pertama studi pustaka, yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian yaitu pola distribusi zakat bagi mustahik asnaf fakir dan miskin. Kedua, dokumenter yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, laporan jurnal dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, intuitif subjektif, yaitu cara pengumpulan data yang melibatkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Keempat, diskusi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi dengan akademi dan praktisi yang paham terkait permasalahan yang dibahas bungin (2007: 115).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Zakat Bagi Fakir Miskin

Era revolusi industri 4.0 menyebabkan munculnya era disrupsi yang berdampak pada perubahan-perubahan yang inovatif. Termasuk melahirkan pandangan-pandangan baru dalam hal saluran distribusi zakat yang patut diduga dapat memberikan dampak yang signifikan terkait fundrising dan saluran distribusinya. Selama ini diketahui bahwa baru dalam aspek fundrising yang mampu mempermudah pengumpulan dana zakat dengan menggunakan teknologi digital yang canggih. Sementara dalam hal distribusi masih menggunakan cara-cara konservatif yang belum menyesuaikan perkembangan zaman. Disrupsi ini diharapkan berdampak positif bagi terciptanya inovasi-inovasi baru di bidang penyaluran dana zakat yang lebih produktif.

Meskipun pada sisi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh pada kasus-kasus tertentu yang bersinggungan dengan hukum fiqh yang berlaku pada hukum islam. Salah satu ajaran Islam secara khusus membahas tentang pengentasan kaum fakir miskin adalah perintah tentang menunaikan zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga yang mempunyai peranan sangat penting dalam agama Islam. Hal ini terlihat dari masuknya asnaf fakir dan miskin dalam delapan asnaf yang Allah perintahkan diberikan zakat kepada mereka. Menurut sebagian besar ulama, asnaf fakir dan miskin ini merupakan asnaf yang paling perlu diutamakan untuk diberikan zakat kepada mereka. Bahkan beberapa ulama menyarankan agar tidak memberikan zakat kepada asnaf lain jika masih terdapat asnaf fakir dan miskin yang membutuhkan dana zakat (Qardhawi, 2006 : 510).

Dede Rodin (2015) dalam penelitiannya tentang rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Fakir” secara bahasa mengandung arti penanggungjawab (tulang punggung) orang yang tidak mampu bekerja disebabkan oleh cacat dan tidak memiliki cukup akses, sementara ia sangat membutuhkan dan juga kesulitan. Kata fakir secara terminologi juga dapat didefinisikan sebagai orang yang terhalang dari mencari nafkah karena sebab amal maupun udhur. Sebab amal adalah sebab berupa kegiatan keagamaan atau amal syar’i yang dilakukan seperti kegiatan-kegiatan dakwah dan jihad. Sedangkan sebab udhur merupakan sebab berupa takdir kauni atau keadaan yang menimpa seseorang seperti cacat, lumpuh dan tua.

Sebab-sebab tersebut menjadi ‘illat bagi seseorang untuk disebut fakir yang berhak atas harta zakat dan pemberian-pemberian lainnya. Jadi, ‘illat (alasan) bagi kelompok fakir berasal dari kemuliaan dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga mereka mendapatkan penghormatan dan kompensasi berupa harta zakat dan yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan diri dan tanggungannya.

Sedangkan istilah “miskin” secara bahasa berasal dari sakana; diam, tenang, dan tidak bergerak. Hal ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari suatu keadaan diri seseorang yang lemah. Pada saat seseorang belum berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam bentuk potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, contohnya seperti keterbatasan keterampilan usaha atau pun keterbatasan modal untuk menyalurkan keterampilannya.

Penting bagi muzaki dan amil zakat untuk mengetahui ‘illat tersebut agar penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan zakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Pemahaman akan perbedaan kriteria kedua kelompok ini juga dapat digunakan dalam menilai bentuk zakat yang tepat untuk didistribusikan kepada mereka, apakah dalam bentuk bantuan tunai langsung yang bersifat konsumtif ataukah dana bergulir yang dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dari perspektif ekonomi, dalam hal penyaluran atau distribusi zakat dalam konteks fakir dan miskin berdasarkan definisi di atas memiliki konsekuensi logis terhadap bentuk penyaluran dana zakat yang sesuai bagi asnaf dengan kriteria tersebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk kriteria-kriteria tersebut.

Widi Nopiardi (2015) dalam penelitiannya mengenai Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah menyatakan bahwa tujuan zakat tidak hanya untuk menyantuni Fakir dan miskin secara konsumtif, tetapi lebih dari itu yaitu mempunyai tujuan yang berkesinambungan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu hal yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang kehidupan di akhirat. Ini merupakan instrumen alternatif untuk mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Kemiskinan merupakan masalah dalam ekonomi. Salah satu instrumen dalam ekonomi Islam adalah zakat, apabila zakat dikelola dengan cara yang baik maka dapat digunakan secara optimal untuk membantu tujuan zakat. Zakat diharapkan mampu menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi kesempatan, pendidikan, pelatihan, motivasi dan modal untuk usaha bagi golongan miskin. Dari modal itulah para mustahik diharapkan bisa berubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditujukan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat (Mamluatul Maghfiroh, 2007: 103).

Konsep muamalat sebagai bentuk dari pengembangan pendekatan ekonomi, berupa tata cara hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks harta untuk mencapai tujuan ekonominya. Apabila kita telusuri turunya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan merujuk pada al Qur'an surat at Taubah ayat 60 bahwa zakat itu untuk Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (Memerdekakan Budak), Orang-orang yang berhutang, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Sadeq (1989 : 27-28) menyatakan bahwa ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang harus bebas dari praktik bunga (riba), riba merupakan tindakan pemerasan kepada orang yang sesak hidupnya (terdesak oleh kebutuhan). Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba. Dengan begitu, modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam. Negara mempunyai hak untuk turun campur tangan apabila modal digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka yang menyalahgunakan sumber kekayaan untuk merugikan masyarakat.

Siapa pun yang berhubungan dengan riba maka, mereka akan mengetahui bahwa praktik riba itu akan menggerogoti sistem perekonomian, mungkin pada satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan namun di sisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan, akibat terjadinya ketidakadilan dalam praktik riba. Oleh karena itulah Allah dan rasulNya melaknat siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan praktik riba. Modal yang berasal dari zakat itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya praktik riba, untuk diberikan kepada fakir dan miskin yang berkeinginan untuk membuka usaha sebagai saluran distribusi zakat.

Islam melarang riba secara tegas dinyatakan baik dalam al Quran maupun al Hadis yang diturunkan secara berangsur-angsur untuk memperingati pelaku praktik riba, seperti halnya pengharaman khumar. Adapun dalam perspektif ilmu ekonomi, pelarangan riba setidaknya disebabkan oleh empat faktor yaitu: pertama, sistem ekonomi dengan praktik riba menimbulkan ketidakadilan, disebabkan pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam tidak memperoleh keuntungan, dia tetap harus membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Hal ini merupakan kondisi yang berat bagi peminjam sudah bangkrut akan tetapi masih harus mengganggu beban bunga dari pinjaman dari dana yang dipinjam. inilah yang dimaksud dengan ketidakadilan yang terjadi pada praktik riba yang selama ini dilakukan dalam sisten ekonomi ribawi.

Kedua, sistem ekonomi dengan praktik riba patut diduga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam dari golongan industri besar (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Padahal secara umum penabung di bank merupakan yang merupakan rakyat dari golongan menengah ke

bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi dengan praktik riba akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, tingkat suku bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Hal ini menyebabkan naiknya harga barang-barang produksi dan dengan naiknya biaya produksi menyebabkan naiknya tingkat harga, kemudian hal ini akan mendorong terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

2. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir

Arif Wibowo (2015) dalam penelitiannya tentang Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan menawarkan solusi terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui penyertaan modal bergulir. Penyertaan modal bergulir ini merupakan salah satu pola distribusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi mustahik asnaf miskin.

Merujuk kepada makna miskin yang telah disampaikan di atas yang mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang yang lemah karena ketidakberhasilan mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dengan salah satu penyebab adanya keterbatasan modal usaha. Pola distribusi penyertaan modal bergulir tentunya lebih tepat untuk diterapkan kepada asnaf miskin yang memiliki potensi mengembangkan bisnis dengan keterbatasan modal atau pendanaan terhadap usaha yang dilakukannya.

Setidaknya ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaatan penggunaan pendistribusian zakat, yaitu: Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan asnaf (al Qur'an surat 9, ayat: 60). Namun demikian, al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir dan miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memungkinkan mustahik untuk menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang

dimilikinya. Bagi mustahik asnaf miskin yang sanggup bekerja namun menjadi kekurangan karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka terutama karena modal finansial (financial capital) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif.

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work dalam bentuk pinjaman bergulir.

Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang diterapkan untuk pinjaman dana bergulir harus berbasiskan pembagian dari hasil nyata dari keuntungan usaha yang didapatkan atas pemanfaatan dana zakat (based of income). Bagi hasil tidak boleh dilakukan atas proyeksi keuntungan yang berani dijanjikan oleh mustahik seandainya dana itu digunakan untuk usaha.

Sebuah sifat natural dalam sebuah usaha, yaitu kemungkinan adanya keuntungan atau terjadinya kerugian kerugian harus menjadi dasar utama pengenaan sistem bagi hasil dalam zakat bergulir ini. Jika ada selisih (margin) antara harga jual dengan harga beli, antara total pendapatan dan total biaya dalam suatu usaha, maka para pengusaha mendapatkan keuntungan (profit). Jika selisih itu negatif, maka mereka menderita kerugian (loss).

Pemberian dana zakat bergulir bisa dalam bentuk penyertaan usaha dalam akad mudharabah atau musyarakah. Nisbah pembagian atas keuntungan harus disepakati di awal. Sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian/kemalasan mustahik dalam menggunakan dananya, maka mustahik dibebaskan dari kerugian finansial, dengan tidak berkewajiban mengembalikan dana zakatnya. Dalam hal ini, kerugian mustahik adalah berupa hilangnya kesempatan, waktu, dan tenaga. Untuk hal ini, pendampingan usaha dan pengawasan pemanfaatan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat menjadi penting untuk dilakukan.

Pola distribusi seperti ini tentunya tidak berlaku kepada semua mustahik dengan asnaf miskin, ini adalah salah satu alternatif bagi mustahik miskin tertentu yang memiliki keterbatasan akses pengembangan usaha karena kekurangan modal usaha dalam menjalankan bisnis baik dengan sistem musyarakah ataupun mudharabah. Namun demikian bahwa pelaksanaan penyaluran pinjaman dana bergulir pada saat ini belum bisa dilakukan digital atau online terkait praktik riba masih diduga kuat bersentuhan dengan teknologi fintech, karena secara umum islam dalam fiqhnya melarang praktik pengambilan manfaat dari pinjaman ataupun kelebihan dari pokok pinjaman yang digulirkan.

3. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Equity Crowdfunding

Berbeda dengan asnaf miskin yang memiliki keterbatasan dalam hal akses modal usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan alternatif penyelesaian permasalahan melalui distribusi zakat melalui penyertaan modal bergulir baik dalam bentuk mudharabah atau pun musyarakah, asnaf fakir yang didefinisikan sebagai orang yang terhalang darimencari nafkah karena sebab amal maupun udhur tentu memiliki karakter dan penanganan yang berbeda dari aspek distribusi zakat.

Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal dalam platform Equity Crowdfunding menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan kefakiran yang terjadi pada mustahik zakat dengan asnaf fakir dikarenakan keterbatasan yang dimiliki baik dari sebab amal dengan kondisi yang tidak memungkinkan mustahik untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dikarenakan kondisinya yang sibuk dalam menjalankan aktivitaskeagamaan atau amal syar'i yang mereka lakukan seperti kegiatan-kegiatan dakwah dan jihad. Atau pun karena sebab udhur dikarenakan adanya keterbatasan mustahik yang disebabkan kondisi fisik ataupun mental yang menimpa, seseorang seperticacat, lumpuh atau pun tua.

Monika Kuti, dkk.(2017: 187-200) menyatakan bahwa platform Equity Crowdfunding merupakan bisnis penyelamat yang lahir dari krisis Global yang menyebabkan adanya pergeseran paradigma pendanaan yang menawarkan kesempatan bagi bisnis startup untuk menawarkan pendanaan dengan bentuk modal kolektif bagi kegiatan bisnisnya. Inovasi keuangan ini membuka pintu bagi startup untuk mendapatkan dana bahkan jika pasar modal tidak berfungsi. Sistem ini telah meningkatkan aktivitas investasi mereka dan merekapreferensi telah bergeser ke investasi tahap selanjutnya yang membuka arah baru untuk penelitian dalam literatur internasional.

Fadillah Akbar (www.kemenkeu.go.id) Equity Crowdfunding atau Equity Based Crowdfunding dengan prinsip gotong-royong atau biasa disebut dengan patungan bisnis mempunyai konsep yang sama sama seperti halnya saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi modal atau bagian kepemilikan peserta atas perusahaan dengan menyediakan imbalan dividen. Mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan merupakan ilustrasi dari konsep Equity Crowdfunding. Crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. Crowdfunding menciptakan sebuah tren 'investasi online' dimana dalam website crowdfunding akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di website toko online, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyeteroran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online.

Crowdfunding dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya. Biasanya, bisnis startup apalagi dalam skala kecil akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank, karena rendahnya kredibilitas peminjam dan rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan aset yang bisa digunakan seandainya peminjam

mengalami gagal bayar. Dengan adanya skema baru seperti crowdfunding akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, pendanaan melalui crowdfunding biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada jika meminjam di bank. Begitu pula bagi para penyandang dana, berinvestasi melalui crowdfunding memberikan return lebih tinggi dari deposito di bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi pula.

Crowdfunding juga diharapkan membawa efek eksternalitas positif yaitu mendorong keinginan masyarakat untuk berwirausaha mengingat begitu mudahnya mendapatkan pendanaan melalui Crowdfunding. Skema Crowdfunding juga diharapkan mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang unik, kreatif dan memiliki daya jual karena salah satu poin penting yang perlu ditonjolkan ketika mencari pendanaan melalui Crowdfunding adalah 'ide' atau 'keunikan' produk tersebut. Di saat yang sama, Crowdfunding yang biasanya sudah berbasis internet akan memudahkan akses masyarakat untuk berinvestasi sehingga dapat menstimulasi lahirnya investor-investor baru.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menilai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau Fintech Equity Crowdfunding (ECF) bisa menjadi solusi alternatif untuk membantu perusahaan rintisan (startup) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam hal pendanaan (<https://mnews.co.id>). Bizhare bergerak dalam segmen bisnis franchise dan Santara bergerak di bidang UMKM, serta Pramdana di investasi sektor properti merupakan contoh penyelenggara dalam platform Fintech Equity Crowdfunding. Ini merupakan urunan atau patungan dana, tapi dengan dukungan teknologi sehingga masyarakat yang meminjamkan atau menginvestasikan uangnya bagi orang lain untuk bisa berusaha dengan lebih transparan, ada uji tuntas (Due Diligence) dibandingkan dia melakukan sendiri dan ketika terjadi kegagalan ada mekanisme penyelesaiannya.

Banyak jalan menuju Roma, merupakah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan alternatif solusi pembiayaan bagi pengusaha dan investasi bagi investor dalam hal ini mustahik asnaf fakir menjadi investor yang didanai oleh zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi, tidak saja menggunakan saluran distribusi yang bersifat konsumtif yang bersifat pragmatis. Dalam antaranews.com dijelaskan bahwa pada akhir 2018 OJK menetapkan POJK No. 37/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowd Funding) pada 31 Desember 2018. POJK ini merupakan yang pertama di bidang fintech Crowdfunding. Sebelumnya, OJK telah meluncurkan dua peraturan yang terkait dengan layanan jasa keuangan digital yakni POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 37 Tahun 2018, penawaran saham umum melalui Equity Crowdfunding dilakukan maksimal setahun. Total dana yang dihimpun juga dibatasi Rp 10 miliar. Selain itu, jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak. Melihat pemaparan di atas dari aspek kesempatan penyaluran dana

atau investasi dan aspek legislasi yang mengatur mekanisme Platform Equity Crowdfunding. Memberikan kesempatan dan jaminan kepada pihak pengusaha dan investor yang diintermediasi oleh penyelenggara Platform Equity Crowdfunding.

Namun terkait mekanisme penggunaan Platform Equity Crowdfunding memerlukan pemahaman terkait aplikasi online tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik penyelenggara, emiten dan calon investor bahkan dukungan pemerintah untuk mengedukasi terkait hal tersebut. Pada prinsipnya, konsep urun dana, patungan bisnis dengan prinsip gotong-royong sama tetapi dengan pola yang berbeda dalam konteks alternatif perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui distribusi dan pendayagunaan zakat untuk mustahik fakir.

KESIMPULAN

Rekonstruksi konsep fakir dan miskin berdampak pada pola saluran distribusi zakat yang seharusnya disalurkan kepada mustahik secara konsumtif. Mustahik fakir dan miskin memiliki keutamaan dalam prioritas penerimaan dana zakat dibanding enam unsur mustahik lainnya. Ada perlakuan khusus dalam penanganan asnaf zakat fakir dan miskin yang melahirkan alternatif pilihan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Di sisi yang lain era revolusi 4.0 menyebabkan munculnya era disrupsi yang berdampak pada perubahan-perubahan yang signifikan. Meskipun pada satu sisi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh pada kasus-kasus tertentu yang bersinggungan dengan hukum fiqh yang berlaku pada hukum Islam. Penyerertaan modal bergulir dalam bentuk pinjaman merupakan salah satu upaya penyelesaian kemiskinan bagi asnaf miskin yang memiliki potensi pengembangan usaha dengan keterbatasan modal usahanya, sedangkan untuk asnaf fakir ditawarkan saluran distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal dalam Equity Crowdfunding dengan sebab keterbatasan fisik ataupun mental untuk melakukan aktifitas bisnis baik dari sebab amal atau pun udhur.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. Penelitian Kualitatif, Jakarta : Pustaka Media Grup, 2007.
- Leksono, Sonny. Penelitian kualitatif ilmu ekonomi : dari metodologi ke metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Maghfiroh, Mamluatul. Zakat. Yogyakarta: PT Pustaka InsanMadani, 2007.
- Mohammad, Faiz. Prospects of Poverty Eradication Through the Existing Zakat Sistem in Pakistan. New York : Syracuse University Press, 2007.
- Monika Kuti, Zsolt Bedo, Dorottya Geiszl. Equity-based Crowdfunding. Financial and Economic Review, Vol. 16 Issue 4., December 2017.
- Nopiardo, Widi. Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. JURIS Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2006.
- Qardawi, Yusuf. Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terj. Sari Narulita. Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Rodin, Dede. Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No. 1, Juni 2015.
- Sadeq, A.M. Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective. Journal of Islamic Economics, 1989.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta : Gramata Publishing, 2013.
- Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta : Prenamedia Group, 2015.

Wibowo, Arif. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015

_____, Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

_____, Outlook Zakat Indonesia 2019. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional

_____, Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011

_____, Peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014

<http://baznas.go.id>

<http://www.kemenkeu.go.id>

<https://jabar.bps.go.id>

<https://mnews.co.id>

<https://tasikmalayakota.bps.go.id>

[https://www. antaraneews.com](https://www.antaraneews.com)

<https://www.bps.go.id>

<https://zakat.or.id>